

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zaenudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Saifudin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta Barat.
- Amirudin dan Asikin, Zaenal, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Junaedy, Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadir, Abdul Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Simanjuntak dan Prasetyo, Briyan Amy, 2011, *Hukum Asuransi*, Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Indonesia, Depok.
- Soedirjo, Prayudi Atmo, 2002, *Teori Hukum*, Kawan Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soedjono, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum OJK*, Raih Asa Sukses, Jakarta Pusat.

B. Jurnal

- Saptono, Hendro dan Lestari, Nanda Septika, Analisa Yuridis Penyelamatan Bank Oleh Pengelola statuter, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Sunarmi, Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007.

C. Internet

- “Wan Ulfa Nur Zuhra, Rumitnya menyelamatkan AJB Bumiputera”, <https://tirto.id/rumitnya-menyelamatkan-ajb-bumiputera-b86j>, *Tirto.id*, diakses pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 12.20
- “OJK, Tugas dan Fungsi”, *OJK*, <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul. 20.37
- “Rudi Khairudin, Pengambilan Alihan AJB Bumiputera Pemegang Polis Disarankan Temui OJK”, *Suara Pembaruan*, <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/pengambilan-alihan-ajb-bumiputera-pemegang-polis-disarankan-temui-ojk/121859>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 12.02
- “OJK, Visi dan Misi”, *OJK*, <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 20.30
- “AJB Bumiputera, Pemegang Polis Bumiputera bersiap memilih Badan Perwakilan Anggota Baru”, *Bumiputera Proven Over Time*, http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news___media/press_releases/0/3/305/2/pemegang_polis_bumiputera_memilih_anggota_bpa_baru, diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 22.16.
- “Dinda Audriene, Evergreen siap lepas 50 Miliar Saham Baru”, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170308152111-78-198733/evergreen-siap-lepas-50-miliar-saham-baru> diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 21.45.

D. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808).

Peraturan OJK Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6048).

Surat Edaran OJK Nomor 44/SEOJK.05/2016 Tentang Kriteria Penunjukan Dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter Serta Pengakhiran Dan Penggantian Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.